



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 82 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN HIBAH KEPADA PERORANGAN BERUPA
MODAL KERJA, BANTUAN TALI ASIH DAN BANTUAN OPERASIONAL BAGI
PERTAHANAN SIPIL (HANSIP) / SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(SATLINMAS) DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota Pertahanan Sipil (Hansip) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang, maka perlu diberikan bantuan hibah kepada Perorangan Berupa Modal Kerja, Bantuan Tali Asih Dan Bantuan Operasional bagi Pertahanan Sipil Desa/Kelurahan Kepada;
 - b. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terarah, terkendali, tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan petunjuk teknis pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Modal Kerja, Bantuan Tali Asih Dan Bantuan Operasional Bagi Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Desa / Kelurahan Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
 3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tabahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12) ;
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110) ;
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA
PERORANGAN BERUPA MODAL KERJA , BANTUAN TALI
ASIH DAN BANTUAN OPERASIONAL BAGI DESA/
KELURAHAN KEPADA PERTAHANAN SIPIL (HANSIP) /
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

**Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan
Berupa Modal Kerja, Bantuan Tali Asih Dan Bantuan Operasional
Bagi Desa/ Kelurahan Kepada Pertahanan Sipil (Hansip) / Satuan
Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .**

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 08 - 08 - 2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 09 - 08 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 82.

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN HIBAH KEPADA PERORANGAN BERUPA
MODAL KERJA, BANTUAN TALI ASIH DAN BANTUAN OPERASIONAL BAGI
PERTAHANAN SIPIL (HANSIP) / SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(SATLINMAS) DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2011**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .

Bahwa tugas anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) sangat penting dalam rangka menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Menyadari betapa pentingnya peranan anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) tersebut, maka perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk menghargai pengabdian anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang telah mengabdikan selama 15 (lima belas) tahun terus – menerus dan mempunyai usaha kecil yang menunjang kehidupannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan bantuan berupa bantuan modal kerja, tali asih dan Bantuan Operasional bagi Pertahanan Sipil (HANSIP) Desa/Kelurahan.

Dengan melihat kondisi tersebut diatas dan agar dalam pelaksanaan kegiatan bantuan hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Petunjuk Teknis untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah sebagai :
 - a. Pedoman penggunaan bantuan hibah kepada Perorangan Berupa Modal Kerja, Bantuan Tali Asih Dan Bantuan Operasional bagi Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) ;
 - b. Alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab ;
 - c. Pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang system dan prosedur pelaksanaan anggaran ;
 - d. Panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran ;
 - e. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan ini adalah 126 (seratus dua puluh enam) anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) dan 235 (dua ratus tiga puluh lima) Desa/Kelurahan yang berada di 19 Kecamatan se Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan

Jenis Belanja Bantuan adalah :

1. Bantuan berupa modal kerja, tali asih termasuk jenis belanja bantuan hibah kepada perorangan.
2. Bantuan Hibah Kepada Kelompok berupa Operasional bagi Pertahanan Sipil (HANSIP) / Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 ;

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan Hibah Kepada Kelompok / Perorangan diberikan dalam bentuk uang yang terdiri dari :

1. Bantuan Modal Kerja kepada Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) masing – masing penerima bantuan memperoleh Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Bantuan tali Asih kepada Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) masing – masing penerima bantuan memperoleh sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 3. Bantuan Berupa Operasional Hansip Desa/Kelurahan kepada Pertahanan Sipil (HANSIP) / Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp. 58.750.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing Desa/Kelurahan bantuan memperoleh sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Yang selanjutnya besarnya bantuan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan Besaran Bantuan Hibah adalah anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di Kabupaten Semarang yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

1. Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Modal Kerja, dipergunakan untuk , modal kerja atau modal usaha bagi anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang telah mempunyai usaha kecil untuk menhidupi keluarganya ;
2. Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Tali Asih , dipergunakan sesuai prioritas kebutuhan guna meringankan beban keluarga.
3. Bantuan Hibah Kepada Kelompok /Perorangan Berupa Operasional Hansip Desa/Kelurahan kepada Pertahanan Sipil (HANSIP)/Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 ;

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Kriteria penerima bantuan meliputi :

A. Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Bantuan Modal Kerja kepada Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 :

1. merupakan anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di Kabupaten Semarang ;
2. mempunyai usaha kecil dan usaha kecil tersebut dipergunakan untuk menhidupi keluarganya.
3. merupakan anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang mempunyai tugas pengamanan.
4. masing-masing Kecamatan hanya diberikan alokasi 4 (empat) orang sebagai penerima bantuan modal kerja dan 4 (empat) tali asih

B. Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Bantuan Tali Asih kepada Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 :

1. merupakan anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di Kabupaten Semarang ; dan
2. telah mengabdikan sebagai anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di wilayah Kabupaten Semarang paling sedikit selama 15 tahun (lima belas) tahun secara terus – menerus.
3. merupakan anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang mempunyai tugas pengamanan di wilayah masing-masing.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di Kabupaten Semarang yang ingin memperoleh bantuan dapat mengajukan surat permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA)
2. foto copy Kartu Keluarga (KK) ; dan
3. Khusus bagi Bantuan Modal Kerja melampirkan surat keterangan mempunyai usaha yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dan Lurah atau Kepala Desa

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap permohonan bantuan yang diajukan oleh Anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di Kabupaten Semarang serta kelengkapan persyaratan dari permohonan bantuan yang dimaksud. Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan bantuan.

C. Tata cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan Hasil Verifikasi dan pengkajian, Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang mengusulkan penerima bantuan kepada Bupati Semarang ;
2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dalam Keputusan Bupati.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

Untuk penyerahan bantuan yang berupa modal kerja, taliasih diberikan langsung kepada penerima sedangkan untuk bantuan operasional diberikan ke rekening Desa / Kelurahan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

Untuk yang bantuan berupa operasional masing-masing Desa/Kelurahan :

1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah bantuan diterima dan dipergunakan oleh penerima bantuan maka penerima bantuan diwajibkan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan dan mengirimkan ke Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang ;
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. bukti penggunaan uang bantuan berupa tanda terima ;
 - b. daftar hadir penerima bantuan ;
 - c. naskah perjanjian hibah .sedangkan untuk tali asih dan modal kerja berupa tanda terima.

B. Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Bantuan Tali Asih kepada Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 :

1. merupakan anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di Kabupaten Semarang ; dan
2. telah mengabdikan sebagai anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di wilayah Kabupaten Semarang paling sedikit selama 15 tahun (lima belas) tahun secara terus – menerus.
3. merupakan anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang mempunyai tugas pengamanan di wilayah masing-masing.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di Kabupaten Semarang yang ingin memperoleh bantuan dapat mengajukan surat permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA)
2. foto copy Kartu Keluarga (KK) ; dan
3. Khusus bagi Bantuan Modal Kerja melampirkan surat keterangan mempunyai usaha yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dan Lurah atau Kepala Desa

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap permohonan bantuan yang diajukan oleh Anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di Kabupaten Semarang serta kelengkapan persyaratan dari permohonan bantuan yang dimaksud. Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan bantuan.

C. Tata cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan Hasil Verifikasi dan pengkajian, Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang mengusulkan penerima bantuan kepada Bupati Semarang ;
2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dalam Keputusan Bupati.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

Untuk penyerahan bantuan yang berupa modal kerja, taliasih diberikan langsung kepada penerima sedangkan untuk bantuan operasional diberikan ke rekening Desa / Kelurahan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

Untuk yang bantuan berupa operasional masing-masing Desa/Kelurahan :

1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah bantuan diterima dan dipergunakan oleh penerima bantuan maka penerima bantuan diwajibkan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan dan mengirimkan ke Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang ;
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. bukti penggunaan uang bantuan berupa tanda terima ;
 - b. daftar hadir penerimaan bantuan ;
 - c. naskah perjanjian hibah .sedangkan untuk tali asih dan modal kerja berupa tanda terima.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan .

- a. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan ;
- b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

- a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan kepada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang ;
- b. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada penerima bantuan dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Perautran Perundang – undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Modal Kerja, Bantuan Tali Asih Dan Bantuan Operasional Bagi Desa/ Kelurahan Kepada Pertahanan Sipil (HANSIP) / Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

